

## SYARAT MINIMAL – SUARA

2024

Kpt 624 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 624 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, peserta pemilihan terdiri atas pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pasangan calon perseorangan, dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah berdasarkan hasil Pemilu DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, sehingga ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang syarat minimal perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kab. HSS No. 466 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Agustus 2024.
  - Lamp.: -